



P U T U S A N

Nomor : 727/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRUDDIN HARAHAH alias UCOK bin SYAHRUL HARAHAH.**

Tempat lahir : Aras Panjang.

Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun/ 27 April 1981.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Melati II Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak Jakarta Selatan atau Jl. Perjuangan Gg. Benteng No.4, Kel. Pekan Dolok Masihul, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Gedagai, Sumatera Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir Metro Mini 610.

Pendidikan : SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 9 Mei 2015, No.Pol. SP. Han/60/V/2015/Reskrimsus, sejak tanggal 9 Mei 2015 s/d. 28 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015, No. B-545/0.1.14.3/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d. tanggal 17 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2015 No. B-443/0.1.14.3/Euh.2/06/2015 sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d. tanggal 7 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 727/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri, tanggal 6 Juli 2015, No.897/ Pen.Per.Tah/2015/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 6 Juli 2015 s/d. tanggal 5 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2015, No. 897/Pen.Per.Tah/2015/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d. tanggal 5 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAIRUDDIN HARAHAH alias UCOK bin SYAHRUL HARAHAH** selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 29 Juni 2015 No. B-723/APB.SEL/Euh.2/06/2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 6 Juli 2015 No. 727/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Juli 2015 No. 727/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2015 No.Reg.Perk.PDM- 430/JKTSL/Euh.2/06/2015 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan bahwa terdakwa **HAIRUDDIN HARAHAH alias UCOK bin SYAHRUL HARAHAH** telah terbukti melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **HAIRUDDIN HARAHAH alias UCOK bin SYAHRUL HARAHAH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga shabu-shabu dengan berat netto 0,1175 gram dalam bungkus rokok Gudang Garam Pro Mild. (setelah dilakukan pemeriksaan Lab. berat netto 0,0941 gram),
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa **HAIRUDDIN HARAHAH alias UCOK bin SYAHRUL HARAHAH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 727/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa HAIRUDDIN HARAHAH Alias UCOK Bin SYAHRUL HARAHAH, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu bulan Mei di tahun 2015 bertempat di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat di 31. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian M. Shasya Fajri dan saksi Frangky Marbun (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan) melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa HAIRUDDIN HARAHAH Alias UCOK Bin SYAHRUL HARAHAH dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, di 31. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,51 gram dalam bungkus Rokok Gudang Garam Pro Mild dalam genggam tangan kiri terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Regar (Dpo) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib di 31. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : 429E /V/2015/NNF/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 27 Mei 2015 yang disimpulkan bahwa :

Barang bukti yang disita dari HAIRUDDIN HARAHAH Alias UCOK Bin SYAHRUL HARAHAH berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1175 gram (.515a Hasil Lab. berat netto 0,0941 gram).

Barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas Adalah benar Sabu dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi M. SHASYA FAJRI**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan sering terjadi

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 727/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian M. Shasya Fajri dan saksi Frangky Marbun (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan) melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa HAIRUDDIN HARAHAH Alias UCOK Bin SYAHRUL HARAHAH dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,51 gram dalam bungkus Rokok Gudang Garam Pro Mild dalam genggaman tangan kid terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Regar (Dpo) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi FRANGKY MARBUN**, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian M. Shasya Fajri dan saksi Frangky Marbun (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan) melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa HAIRUDDIN HARAHAH Alias UCOK Bin SYAHRUL HARAHAH dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, di 31. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,51 gram dalam bungkus Rokok Gudang Garam Pm Mild dalam genggam tangan kiri terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Regar (Dpo) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib di 31. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 727/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian M. Shasya Fajri dan saksi Frangky Marbun (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan) melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa HAIRUDDIN HARAHAH Alias UCOK Bin SYAHRUL HARAHAH dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,51 gram dalam bungkus Rokok Gudang Garam Pro Mild dalam genggaman tangan kiri terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Regar (Dpo) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga shabu-shabu dengan berat netto 0,1175 gram dalam bungkus



rokok Gudang Garam Pro Mild. (setelah dilakukan pemeriksaan Lab. berat netto 0,0941 gram),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Yang dimaksud "Setiap orang" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **HAIRUDDIN HARAHAH alias UCOK bin SYAHRUL HARAHAH** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa.;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dengan didukung

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 727/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti telah ternyata Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian M. Shasya Fajri dan saksi Frangky Marbun (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan) melakukan Penyelidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa HAIRUDDIN HARAHAH Alias UCOK Bin SYAHRUL HARAHAH dengan gerak-gerik yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga shabu-shabu dengan berat brutto 0,51 gram dalam bungkus Rokok Gudang Garam Pro Mild dalam genggam tangan kid terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Narkoba Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Regar (Dpo) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Melati II Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : 429E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Mei 2015 yang disimpulkan bahwa : Barang bukti yang disita dari HAIRUDDIN HARAHAH Alias UCOK Bin SYAHRUL HARAHAH berupa : 2 (dua) bungkus plastik kristal bening warna putih dengan berat netto 0,1175 gram (Sisa Hasil Lab. berat netto 0,0941 gram). Barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar shabu dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Bahwa dengan demikian unsur " menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman " **telah terpenuhi.**



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 727/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HAIRUDDIN HARAHAH alias UCOK bin SYAHRUL HARAHAH** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta



rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga shabu-shabu dengan berat netto 0,1175 gram dalam bungkus rokok Gudang Garam Pro Mild. (setelah dilakukan pemeriksaan Lab. berat netto 0,0941 gram),

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS**, tanggal : **10 September 2015** oleh kami : **MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.** dan **ZUHAIRI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **MASNUR ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh : **ARDHI HARYOPUTRANTO, SH.MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. BAKTAR JUBRI NST, SH.MH.

MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.

Hal. 13 dari 12 Putusan No. 727/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



ZUHAI RI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.MH.